



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU  
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan serta meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Mahasiswa Tidak Mampu Melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 28);
11. Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 124);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Program Kartu Hebat Mahasiswa adalah program bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, guna mendukung pembiayaan pendidikan selama menempuh jenjang pendidikan tinggi.
6. Kartu Hebat Mahasiswa adalah kartu identitas yang diberikan kepada penerima bantuan sebagai tanda kepesertaan dalam Program Kartu Hebat Mahasiswa.
7. Penerima Bantuan adalah mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Daerah dan sedang menempuh pendidikan pada jenjang Diploma III, Diploma IV, atau Strata 1 pada perguruan tinggi umum maupun keagamaan.
8. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa yang berasal dari desa atau kelurahan, yang sedang menempuh pendidikan pada perguruan tinggi umum atau keagamaan, dan dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah serta diketahui oleh Camat.
9. Uang Kuliah Tunggal adalah biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa setiap semester.
10. Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari Daerah dan sedang menempuh pendidikan tinggi jenjang Diploma III, Diploma IV, dan Strata 1 (satu).
11. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

**Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan bagi Mahasiswa Tidak Mampu melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. memberikan dukungan bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu di Daerah sebagai upaya pemerataan akses pendidikan tinggi;
- b. meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Daerah;

- c. mendorong peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing di Daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah melalui pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **Pasal 4**

Pemberian bantuan melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa berdasarkan asas :

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan biaya pendidikan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan sangat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat; dan
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun pelaksanaannya.

## **BAB II**

### **KATEGORI, BESARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kategori Penerima Bantuan**

#### **Pasal 5**

Kategori Penerima Bantuan melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa terdiri dari :

- a. reguler; dan
- b. non reguler.

#### **Pasal 6**

- (1) Penerima Bantuan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan secara langsung atau tatap muka sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.
- (2) Penerima Bantuan non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan jarak jauh atau secara *daring* sesuai dengan jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Besaran dan Kriteria Bantuan**

#### **Pasal 7**

- (1) Besaran bantuan reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per orang untuk setiap 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Besaran bantuan non reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per orang untuk setiap 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. merupakan penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK);

- b. berasal dari keluarga tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah yang diketahui oleh Camat;
- c. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi umum atau keagamaan;
- d. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Daerah; dan
- e. memiliki rekening PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

### **Pasal 8**

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib digunakan untuk :

- a. pembayaran Uang Kuliah Tunggal;
- b. pembelian buku literatur;
- c. pembelian alat tulis;
- d. biaya pemondokan;
- e. biaya Praktek Kerja Lapangan;
- f. biaya Kuliah Kerja Nyata; dan/atau
- g. biaya penggandaan dan/atau penjilidan tugas.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN DAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN**

#### **Bagian Kesatu Persyaratan**

### **Pasal 9**

- (1) Mahasiswa sebagai calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. fotokopi Kartu Hasil Studi terakhir dengan perolehan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
  - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
  - d. fotokopi Kartu Keluarga ;
  - e. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
  - f. surat keterangan aktif kuliah;
  - g. fotokopi Kartu Rencana Studi terakhir;
  - h. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
  - i. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
  - j. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal calon Penerima Bantuan tidak dapat memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang bersangkutan tetap dapat mengajukan permohonan Bantuan dengan melampirkan bukti sebagai pengurus aktif organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan tentang Penunjukan sebagai Pengurus Organisasi.
- (4) Khusus bagi Mahasiswa Baru yang belum melaksanakan Ujian Semester melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. fotokopi ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy rapot kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/sederajat;
  - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
  - c. fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. fotocopi Kartu Keluarga (KK);
  - e. surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar;
  - f. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
  - g. fotocopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
  - h. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).
- (5) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan pada ayat (3) huruf h paling sedikit memuat:
- a. pernyataan tidak memalsukan dokumen persyaratan;
  - b. tidak sedang menerima Bantuan sejenis dari Pemerintah Daerah; dan
  - c. pernyataan bersedia untuk mengembalikan dana Bantuan jika tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (6) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Kedua Jumlah Penerima Bantuan**

### **Pasal 10**

- (1) Jumlah Penerima Bantuan ditetapkan dengan mempertimbangkan rasio persentase jumlah penduduk per desa/kelurahan.
- (2) Dalam 1 (satu) Kepala Keluarga hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) orang Penerima Bantuan melalui program Kartu Hebat Mahasiswa.

## **BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN**

### **Bagian Kesatu Verifikasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa yang ditetapkan Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim dan Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa berkedudukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat.

#### **Pasal 12**

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. memeriksa kesesuaian dan keabsahan terhadap persyaratan administrasi yang termuat dalam permohonan calon penerima bantuan;

- b. merekap nilai atau indeks prestasi terakhir calon penerima bantuan; dan
  - c. menentukan bahwa calon penerima bantuan telah sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai dasar menentukan peringkat urutan nilai atau Indeks Prestasi secara berurutan dari tertinggi sampai dengan terendah.
- (3) Dalam hal terdapat kesamaan nilai/Indeks Prestasi berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberian Bantuan diprioritaskan bagi Mahasiswa dengan tahun angkatan masuk perguruan tinggi yang lebih awal.

#### **Pasal 13**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa membuat daftar calon Penerima Bantuan dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Berita Acara yang memuat daftar calon Penerima Bantuan disampaikan kepada Bupati.

### **Bagian Kedua Penetapan**

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati menetapkan besaran bantuan dan nama calon Penerima Bantuan berdasarkan daftar calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan nama calon penerima bantuan dengan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 15**

- (1) Penerima Bantuan yang termuat dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan Kartu Hebat Mahasiswa.
- (2) Bentuk Kartu Hebat Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB V PENCAIRAN DAN PENYALURAN**

#### **Pasal 16**

Pencairan bantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Daerah.

#### **Pasal 17**

Penyaluran bantuan dilaksanakan secara non tunai langsung ke rekening penerima bantuan.

### **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 18**

Penerima Bantuan bertanggung jawab secara penuh atas bantuan yang diterimanya.

### **Pasal 19**

- (1) Penerima Bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan berupa kuitansi atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima bantuan kepada Bupati melalui Sekretariat Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa pada setiap akhir Tahun Anggaran berkenaan.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 20**

- (1) Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa melakukan monitoring terhadap proses seleksi, pencairan, penyaluran bantuan.
- (2) Tim Pelaksana Program Kartu Hebat Mahasiswa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana bantuan oleh Penerima bantuan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 21**

Pendanaan Program Kartu Hebat Mahasiswa bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 22**

- (1) Penerima bantuan yang tidak memenuhi kewajiban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah.
- (2) Penerima bantuan yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah dan dipertimbangkan tidak dapat lagi menerima bantuan.
- (3) Penerima bantuan yang terbukti sedang menerima bantuan keuangan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah.
- (4) Penerima bantuan yang terbukti memberikan data tidak benar atas persyaratan usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah dan dipertimbangkan tidak dapat lagi menerima bantuan yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Juli 2025

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,

**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 7 Juli 2025

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**ttd**

**SARWO MINTARJO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 235.**

SALINAN

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA  
MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI  
PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

**FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN PAKTA INTEGRITAS**

**A. SURAT PERMOHONAN BAGI MAHASISWA YANG MEMENUHI  
PERSYARATAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF**

**PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

NAMA MAHASIWA : .....  
NIM : .....  
JENJANG PROGRAM : Strata 1 /Diploma IV/Diploma III  
AKREDITASI : .....  
JURUSAN : .....  
PERGURUAN TINGGI : .....  
INDEKS PRESTASI TERAKHIR : .....  
ASAL DESA/KELURAHAN : .....  
ALAMAT PERGURUAN TINGGI : .....

Diajukan sebagai persyaratan permohonan untuk mendapatkan  
Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu  
Kabupaten Murung Raya  
Tahun Anggaran .....

## SURAT PERMOHONAN

.....(Tempat),.....(Tanggal)....(Bulan).....(Tahun)

Nomor : Lepas  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Murung Raya

di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Mahasiswa : .....
2. N I M : .....
3. IPK : .....
4. Jenjang Program : .....
5. Program Studi : .....
6. Jurusan : .....
7. Perguruan Tinggi
  - a. Nama Perguruan Tinggi : .....
  - b. Status Perguruan Tinggi : .....
  - c. Akreditasi Program Studi : .....
  - d. Nama Ketua Prodi : .....
  - e. Nama Ketua Jurusan : .....
  - f. Nama Direktur : .....
  - g. Nama Rektor : .....
  - h. Alamat Perguruan Tinggi : .....
  - i. No.Telp/HP PT : .....
8. Tahun Mulai Kuliah : .....
9. Alamat Mahasiswa : .....
10. Telp/HP Mahasiswa : .....
11. Nama
  - a. Ayah : .....
  - b. Ibu : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan untuk keperluan perkuliahan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Bupati, bersama ini saya lampirkan berkas administrasi sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
4. fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi;
6. fotokopi Kartu Rencana Studi (KRS) terakhir;
7. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir;
8. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
9. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

10. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian Surat Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....  
NIM.....

**B. SURAT PERMOHONAN BAGI MAHASISWA YANG TIDAK MEMENUHI  
PERSYARATAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF**

**PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

NAMA MAHASIWA : .....  
NIM : .....  
JENJANG PROGRAM : Strata 1/Diploma IV/Diploma III  
AKREDITASI : .....  
JURUSAN : .....  
PERGURUAN TINGGI : .....  
ASAL DESA/KELURAHAN : .....  
ALAMAT PERGURUAN TINGGI : .....

Diajukan sebagai persyaratan permohonan untuk mendapatkan  
Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Tidak Mampu  
Kabupaten Murung Raya  
Tahun Anggaran .....

### SURAT PERMOHONAN

.....(Tempat),.....(Tanggal)....(Bulan).....(Tahun)

Nomor : Lepas  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Bantuan Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya

Kepada  
Yth. Bapak Bupati Murung Raya

di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Mahasiswa : .....
2. N I M : .....
3. Jenjang Program : .....
4. Program Studi : .....
5. Jurusan : .....
6. Perguruan Tinggi
  - a. Nama Perguruan Tinggi : .....
  - b. Status Perguruan Tinggi : .....
  - c. Akreditasi Program Studi : .....
  - d. Nama Ketua Prodi : .....
  - e. Nama Ketua Jurusan : .....
  - f. Nama Direktur : .....
  - g. Nama Rektor : .....
  - h. Alamat Perguruan Tinggi : .....
  - i. No.Telp/HP PT : .....
7. Tahun Mulai Kuliah : .....
8. Alamat Mahasiswa : .....
- 9 Telp/HP Mahasiswa : .....
10. Nama
  - a. Ayah : .....
  - b. Ibu : .....

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan untuk keperluan perkuliahan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Bupati, bersama ini saya lampirkan berkas administrasi sebagai berikut :

1. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
2. fotokopi ijazah kelulusan SMA sederajat dan fotocopy raport kelas XII atau Surat Keterangan Kelulusan dari Kepala Sekolah bagi calon penerima bantuan yang baru lulus SMA/sederajat;
3. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
4. fotokopi Kartu Keluarga (KK);
5. surat keterangan lulus/diterima pada Perguruan Tinggi tempat mendaftar;
6. fotokopi sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi;
7. fotokopi Surat Keputusan tentang Penunjukan Kepengurusan Organisasi di Perguruan Tinggi;

8. fotokopi Buku Rekening Tabungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
9. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);
10. surat pernyataan tidak memalsukan dokumen yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah); dan
11. pakta integritas yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Demikian Surat Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....  
NIM.....

**C. PAKTA INTEGRITAS**

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama : .....
- b. Tempat & Tanggal Lahir : .....
- c. Alamat (Sesuai KTP) : .....
- d. Nama Perguruan Tinggi : .....
- e. Jurusan : .....
- f. Program Studi : .....
- g. NIM : .....
- h. Semester/Tingkat : .....
- i. Tahun Masuk : .....

Dalam rangka penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan melalui Program Kartu Hebat Mahasiswa, dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Saya tidak pernah melakukan pemalsuan dokumen yang menjadi persyaratan administrasi dalam mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan;
- b. Saya akan menggunakan dana Bantuan Biaya pendidikan ini untuk .....; (diisi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor ... Tahun ..... tentang Kartu Hebat Mahasiswa)
- c. Saya akan mempertanggungjawabkan semua dana Bantuan Biaya Pendidikan ini sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan huruf b tersebut di atas dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya tepat waktu;
- d. Saya tidak akan menerima bantuan Biaya Pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah; dan
- e. Apabila saya melanggar Pakta Integritas ini, saya bersedia mengembalikan secara keseluruhan dana Bantuan Biaya pendidikan yang saya terima ke Kas Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani tidak ada paksaan dari pihak manapun serta ditandatangani di atas materai cukup, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

.....,.....

Mengetahui  
 Orang Tua/Wali/Keluarga  
 (.....)

Yang membuat pernyataan,  

Materai  
Rp. 10.000

  
 (.....)



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Murung Raya,  
**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**

SALINAN

**LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KEPADA  
MAHASISWA TIDAK MAMPU MELALUI  
PROGRAM KARTU HEBAT MAHASISWA**

**BENTUK KARTU HEBAT MAHASISWA**



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Murung Raya,  
**RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.**



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**HERIYUS**